



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PHPU.D-XI/2013  
PERKARA NOMOR 33/PHPU.D-XI/2013  
PERKARA NOMOR 34/PHPU.D-XI/2013**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KOTA GORONTALO  
TAHUN 2013**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMOHON,  
TERMOHON, DAN PIHAK TERKAIT  
(VIII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 17 APRIL 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PHPU.D-XI/2013  
PERKARA NOMOR 33/PHPU.D-XI/2013  
PERKARA NOMOR 34/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013

PEMOHON

1. Feriyanto Mayulu dan Abdurrahman Bahmid (Pasangan Nomor Urut 1)
2. Adhan Dambada dan Inrawanto Hasan (Pasangan Nomor Urut 3)
3. A.W. Talib dan Ridwan Monoarfa (Pasangan Nomor Urut 4)

TERMOHON

KPU Kota Gorontalo

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait (VIII)

Kamis, 17 April 2014, Pukul 15.42 – 15.56 WIB  
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Muhammad Alim | (Anggota) |

Wiwik Budi Wasito  
Rizki Amalia  
Hani Adhani

Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013:

1. Sulistyowati

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33/PHPU.D-XI/2013:

1. Widodo Iswantoro

2. Bathin Thomaihyau

C. Termohon:

1. La Aba (Ketua KPU Gorontalo)

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Dorel Almir

2. Supomo Lihawa

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Sattu Pali

2. Harson M. Abas

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.42 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 32, 33, dan 34/PHPU.D-XI/2013, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 32 yang hadir (...)

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.D-XI/2013: SULISTYOWATI

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

33?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.D-XI/2013: WIDODO ISWANTORO

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

34? Tidak hadir, ya, tidak hadir. Dari Termohon?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: DOREL ALMIR

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Pihak Terkait?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SATTU PALI

Pihak Terkait hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, hanya 34 yang tidak hadir. Baik, hari ini kita melanjutkan sidang untuk mendengarkan laporan dari Termohon, ya. Ya, dan juga ada juga keterangan ... ya, mendengarkan juga keterangan tanggapan dari Pemohon dan Pihak Terkait. Silakan dari Termohon.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: DOREL ALMIR

Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan perintah Mahkamah sesuai dengan Putusan yang terdahulu yakni putusan dalam Perkara Nomor 32, 33, dan 34/PHPU.D-XI/2013 yang menunda pelaksanaan pada putusan akhir dengan menggantung pada Putusan TUN Nomor 05 dan 06 hingga berkekuatan inkraht. Dan kami telah melaporkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 Putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/TUN/2013 tanggal 14 November 2013, telah kami sampaikan di Kepaniteraan yang amar putusannya adalah menolak permohonan kasasi dari Adnan Dambea dan kawan-kawan. Dan kemudian pada tanggal 11 April 2014 kami susulkan lagi keputusan Mahkamah Agung berupa salinan ... Mahkamah Agung Nomor 390 K/TUN/2013 tanggal 14 November 2013 yang amarnya sama dengan putusan yang tadi kami sebutkan, yaitu menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

Dengan demikian salinan kedua putusan itu adalah merupakan putusan yang diminta oleh Mahkamah dan untuk itu kami mohon kepada Mahkamah agar menjadwalkan sidang penjatuhan putusan mengenai pokok perkara. Dan kenapa urgensi bahwa putusan pokok perkara ini harus segera dijatuhkan kami persilakan ketua komisioner KPU untuk menyampaikan keterangan, Yang Mulia.

11. TERMOHON: LA ABA (KETUA KPU GORONTALO)

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana putusan sela Mahkamah yang tanggal 30 April memerintahkan KPU untuk melaporkan putusan TUN yang bersifat inkraht 30 hari paling lama sejak diterima, maka oleh karena itu kami dari KPU Kota Gorontalo selaku Termohon Perkara 32, 33, dan 34 menyampaikan laporan ini dengan waktu yang lebih cepat. Mengapa hal ini disampaikan? Karena mengingat bahwa KPU sebagai penyelenggara tentunya terbebani dengan kegiatan-kegiatan yang baru saja selesai pileg dan juga kami sudah akan menghadapi pilpres bulan Juli yang akan datang, maka dengan demikian kami selaku Termohon berharap bahwa Sengketa Pilkada Kota Gorontalo ini segera selesai, dan sehingga pada saat pileg dan pilres ini sudah tidak ada lagi tanggung jawab terhadap penyelesaian sengketa pilwako.

Yang terakhir, Yang Mulia. Kami tentunya selaku Termohon menyampaikan terima kasih kepada Hakim Yang Mulia atas dibukanya sidang pada hari ini, paling tidak harapan, kegalauan, dan keresahan masyarakat Kota Gorontalo bisalah terjawab hari ini. Terima kasih.

12. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Selanjutnya Pemohon yang memberikan keterangan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.D-XI/2013: SULISTYOWATI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Sulistyowati dari Pemohon 32. Menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Termohon, bagi kami dengan ditolaknya Perkara Nomor 06/G/2013/PTUN Manado yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Adhan Dambea, sehingga apa yang menjadi dasar Pemohon pada permohonan kami terdahulu makin dikukuhkan dan makin dikuatkan bahwa Termohon sudah melakukan perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif.

Dan ada satu hal lagi bahwa kami juga mempunyai bukti baru terkait dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atas Drs. Baihaki Natsir atau Kiki, Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang pada saat ini sedang menjalani hukuman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan hal ini juga makin mengukuhkan bahwa terkait melakukan terstruktur, sistematis, dan masif. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

14. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, putusan itu ada dilampirkan?

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.D-XI/2013: SULISTYOWATI

Ada, Yang Mulia.

16. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Silakan Pemohon Nomor 33.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.D-XI/2013: WIDODO ISWANTORO

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon Nomor 33 akan menyampaikan suatu fakta-fakta hukum baru yang terkait dengan pasal ini. Yaitu terkait tentang pembatalan legalisir, legalisasi yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan tata usaha negara yaitu dengan Putusan Nomor ... Nomor 18/G/2013 Kabupaten Manado tanggal 15 November 2013. Maka dengan demikian tercipta suatu keadaan hukum baru yang mana menjadikan sengketa ini menjadi mentah lagi, Yang Mulia. Karena legalisir itu sudah dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara begitu.

Kemudian saya sampaikan juga bahwa Pemohon itu menggunakan juga legalisir itu untuk sebagai syarat. Sebagaimana ditetapkan dalam: satu, sebagai pegawai negeri sipil pada tanggal 19 Maret tahun 1981 juga menggunakan legalisir yang sama. Kemudian juga menjadi Anggota DPR Kota Gorontalo tahun 1999. Sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 158 tahun 1999 tanggal 20 Agustus 1999. Saat itu Surat Keterangan Tamat Pemohon dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo. Juga pada saat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Gorontalo Tahun 2004. Pada saat itu Pemohon melakukan pendaftaran dengan menggunakan surat pendaftaran tamat yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo.

Kemudian menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gorontalo juga pada tahun 2004. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 226 Tahun 2004. Pada saat itu Surat Keterangan Tamat Pemohon juga dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo. Kemudian yang terakhir, menjadi walikota, Pemda Kota Gorontalo Tahun 2008 pun juga menggunakan Surat Keterangan Tamat yang sama yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo. Jadi fakta-fakta itu sampai sekarang juga tidak pernah dibatalkan pemakaian legalisir yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo.

Jadi fakta-fakta itu sampai sekarang juga masih diakui keberadaannya dan belum pernah dibatalkan penggunaan legalisir itu. Jadi kami mohon kebenaran material ini menjadi pertimbangan yang harus juga dipertimbangkan oleh Mahkamah. Saya kira demikian saya sampaikan. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saya mau tanya dahulu, Putusan Nomor 18 ini sudah berkekuatan hukum tetap atau masih proses?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.D-XI/2013: WIDODO ISWANTORO

Masih banding.

20. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih banding?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.D-XI/2013: WIDODO ISWANTORO

Ya.

22. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik. Pihak Terkait? Ya, silakan.

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SATTU PALI

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait dalam keterangan ini akan menyampaikan bahwa sesuai dengan amar Putusan Sela Nomor ... Perkara 33. Salah satunya yaitu menunda pelaksanaan penjatuhan putusan akhir permohonan. Jadi dengan menunggu dua keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas Perkara Nomor 05 dan 06, maka hari ini Pihak Terkait akan menyampaikan bahwa pada tanggal 5 Maret 2014 Pihak Terkait telah melaporkan kepada Mahkamah tentang Hasil Putusan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05. Berupa salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 390 KTUN Tahun 2013 tanggal 14 November yang amarnya berbunyi menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A., tersebut.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Kami memperoleh informasi dari KPU Kota Gorontalo bahwa pada tanggal 11 April 2014. KPU Kota Gorontalo melalui suratnya Nomor 104 juga telah melaporkan kepada Mahkamah tentang Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06 berupa salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 391 KTUN Tahun 2013 tanggal 14 November 2013. Yang amarnya mengadili, menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A., tersebut. Sehingga substansi dari putusan sela Mahkamah Nomor 33 sudah dipenuhi oleh Pihak Termohon. Oleh karena itu, kami dari Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjadwalkan sidang penjadwalan putusan mengenai pokok permohonan atas Perkara Nomor 32, 33, 34/PHPU.D-XI/2013. Demikian, Yang Mulia.



24. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Jadi kita sudah mendengar laporan dari Termohon kemudian juga tanggapan dari Pemohon 32 dan 33, 34 tidak hadir, kemudian tanggapan juga dari Pihak Terkait. Majelis menganggap sidang untuk mendengarkan laporan dari Termohon dan juga tanggapan pihak ... permohonan Pihak Terkait cukup. Karena itu Saudara-Saudara tinggal menunggu panggilan dari Mahkamah untuk pengucapan putusan. Majelis akan mempelajari laporan ini, begitu juga tanggapan dari Para Pemohon dan Pihak Terkait.

Ada bukti yang diajukan, Perkara Nomor 32 mengajukan bukti tambahan P-1 dan P-2 ya? Baik, saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara Nomor 33 menyampaikan tambahan bukti P-1 sampai dengan P-8 ya? Baik.

KETUK PALU 1X

Ini P-8 yang belum lengkap ini, belum di leges, belum di nasegel ya? Okelah, dianggap ada ya. Baik, jelas ya.

25. KUASA HUKUM TERMOHON: DOREL ALMIR

Yang Mulia, mohon izin. Apakah kami diperkenankan untuk menanggapi (...)

26. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup. Tanggap-menanggapi nanti tanggap lagi di sana lagi, tidak selesai ini urusan. Sudah cukup, nanti Majelis yang akan mempelajari ya.

Baik, dengan demikian sidang perkara selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.56 WIB

Jakarta, 17 April 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.